



**WALIKOTA LANGSA**  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1768/2023 Tanggal 15 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

Pasal 3

APBK Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.921.636.878.163,- (*Sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

|  |   |
|--|---|
| a. Pendapatan Daerah                           | Rp. 907.035.019.921,-                   |
| b. Belanja Daerah                              | <u>Rp. 921.636.878.163,-</u>            |
|  | Defisit : Rp. 14.601.858.242,-          |
| c. Pembiayaan Daerah                           |   |
| 1. Penerimaan                                  | Rp. 15.301.858.242,-                    |
| 2. Pengeluaran                                 | <u>Rp. 700.000.000,-</u>                |
|  | Pembiayaan Netto : Rp. 14.601.858.242,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,-                                 |

#### Pasal 4

Pendapatan Daerah sebesar Rp.907.035.019.921,- (*Sembilan ratus tujuh miliar tiga puluh lima juta sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.169.528.422.972,- (*Seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang bersumber dari;
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.512.823.969,- (*Dua puluh empat miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.026.026.234,- (*Tiga miliar dua puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.948.109.076,- (*Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah*);
- (5) Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.141.041.463.693,- (*Seratus empat puluh satu miliar empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.737.506.596.949,- (*Tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.706.729.301.000,- (*Tujuh ratus enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.777.295.949,- (*Tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).

## Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.921.636.878.163,- (*Sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.724.772.950.822,- (*Tujuh ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.359.568.784.048,- (*Tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.708.071.688,- (*Dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.411.105.000,- (*Satu miliar empat ratus sebelas juta seratus lima ribu rupiah*);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.204.548.086,- (*Enam puluh dua miliar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah*);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.880.442.000,- (*Delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

## Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.88.913.840.221,- (*Delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp.42.292.107.492,- (*Empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.049.018.959,- (*Dua puluh tujuh miliar empat puluh sembilan juta delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*),
  - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.475.328.160,- (*Tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah*).
  - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.090.885.610,- (*Dua miliar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
  - (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.500.000,- (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*)

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu miliar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.106.950.087.120,- (*Seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.753.885.020,- (*Dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua puluh rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.196.202.100,- (*Seratus empat miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua ribu seratus rupiah*).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.14.601.858.242,- (*Empat belas miliar enam ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar

Rp.15.301.858.242 ...

Rp.15.301.858.242,- (*Lima belas miliar tiga ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.

#### Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,- (*Tujuh ratus juta rupiah*) yaitu penyertaan modal daerah.

#### Pasal 15

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.14.601.858.242,- (*Empat belas miliar enam ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.14.601.858.242,- (*Empat belas miliar enam ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2024 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBK;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan APBK;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 17

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

#### Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa,

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 29 Desember 2023 M  
16 Jumadil Akhir 1445 H



Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 29 Desember 2023 M  
16 Jumadil Akhir 1445 H



LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (9/136/2023)